PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

K E P A N I T E R A A N

Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Nomor SOP	**: SOP/AP/51**
Tanggal Pembuatan	**: 01 Juli 2019**
Tanggal Revisi	**: 09 Januari 2025**
Tanggal Efektif	**: 09 Januari 2026**
Disahkan Oleh	**Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau,** **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** **NIP. 19811207 200704 1 001**

SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang

Dasar Hukum

1. Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 1996;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 1999;
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 2006;
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 2011;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 Tent ang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
10. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi 2013;
11. Surat Edaran Dirjen Badilag 0377.a/DjA/HM.00/2/2015 tentang Pedoman Pola Pelaporan Perkara Peradilan Agama;
12. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pelayanan Pedoman Satu di Lingkungan Pintu Peradilan Agama;

Kualifikasi pelaksana

1. S1 Sederajat;
2. D-III;
3. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan

1. SOP Permohonan Eksekusi Riil

Peralatan/perlengkapan

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Eksekusi Riil tidak bisa dilaksanakan;

Pencatatan dan pendataan

FM/AP/04/02, FM/AP/05/01, FM/AP/25/02, FM/AP/41/22, FM/AP/51/10, FM/AP/52/02, FM/AP/52/03, FM/AP/52/05, FM/AP/52/06, FM/AP/52/07, FM/AP/52/08, FM/AP/52/11, FM/AP/52/12, FM/AP/52/13, FM/AP/53/01, FM/AP/53/03, FM/AP/53/04, FM/AP/53/05, FM/AP/53/06, FM/AP/53/07, FM/AP/54/01, FM/AP/54/02, FM/AP/54/03, FM/AP/54/04

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pendaftaran	Petugas Register	Kasir	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi					Surat permohonan eksekusi	05 Menit	Diterimanya Permohonan Eksekusi
2	Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar biaya eksekusi lelang					Instrumen Taksiran Panjar Biaya Eksekusi lelang	10 menit	Taksiran panjar biaya eksekusi lelang
3	Meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya eksekusi dan dituangkan dalam SKUM					Taksiran panjar biaya eksekusi lelang	10 menit	SKUM Panjar Biaya Eksekusi
4	Menerima bukti setor biaya eksekusi dari Bank, mengeluarkan biaya eksekusi dan membukukannya dalam BKU dan Buku Bantu					Slip setoran panjar biaya perkara dari bank , SKUM dan BKU dan Buku bantu	05 menit	Tercatatnya kedalam BKU dan Buku Bantu

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pendaftaran	Petugas Register	Kasir	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output
5	Mencatat permohonan eksekusi ke dalam buku register eksekusi. Menyerahkan pada ketua melalui Panitera untuk dipelajari.					Buku regester pendaftaran Eksekusi, SKUM, BKU dan Buku bantu	10 menit	Tercatatnya kedalam register eksekusi
6	Membuat dan menandatangani penetapan aanmaning.					Penetapan Aanmaning	20 menit	Penetapan aanmaning
7	Menunjuk Jurusita untuk melaksanakan panggilan aanmaning					Instrumen penunjukan jurusita	10 menit	Penunjukan jurusita
8	Membuat dan menandatangani Instrumen perintah panggilan aanmaning					Instrumen perintah panggilan Aanmaning	10 menit	Perintah panggilan aanmaning
9	Melaksanakan panggilan aanmaning setelah menerima berkas dari Panitera, kepada termohon eksekusi untuk diberi teguran					Relaas Aanmaning	6 jam	Relas aanmaning
10	Menyerahkan relaas aanmaning kepada Ketua melalui Panitera setelah pelaksanaan panggilan aanmaning.					Relaas Aanmaning	10 Menit	Relaas aanmaning
11	Memberikan teguran/peringatan kepada Termohon eksekusi supaya dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan tersebut, termohon eksekusi melaksanakan putusan secara sukarela dalam sidang aanmaning.					Annamanig (tegoran)	30 Menit	Pelaksanaan aanmaning (tegoran)
12	Membuat dan menandatangani berita acara sidang aanmaning					Berita acara sidang Aanmaning	50 menit	Berita acara aanmaning
13	Membuat penetapan sita eksekusi (jika belum ada sita jaminan) dan atau penetapan eksekusi penjualan lelang					Penetapan Sita Eksekusi	10 Menit	Penetapan sita eksekusi dan atau penetapan eksekusi penjualan lelang
14	Melaksanakan sita eksekusi dengan tata cara sebagaimana SOP sita eksekusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait.					Relaas Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi	1 hari	Pelaksanaan Sita Eksekusi
15	Membuat dan menandatangani Instrumen perintah persiapan lelang eksekusi					Instrumen perintah persiapan lelang eksekusi	10 menit	Perintah persiapan lelang eksekusi
16	Membuat dan menandatangani Instrumen perintah pengajuan permohonan lelang ke Kantor Lelang					Instrumen Perintah Pengajuan permohonan lelang ke kantor lelang	10 menit	Perintah pengajuan permohonan lelang ke Kantor Lelang

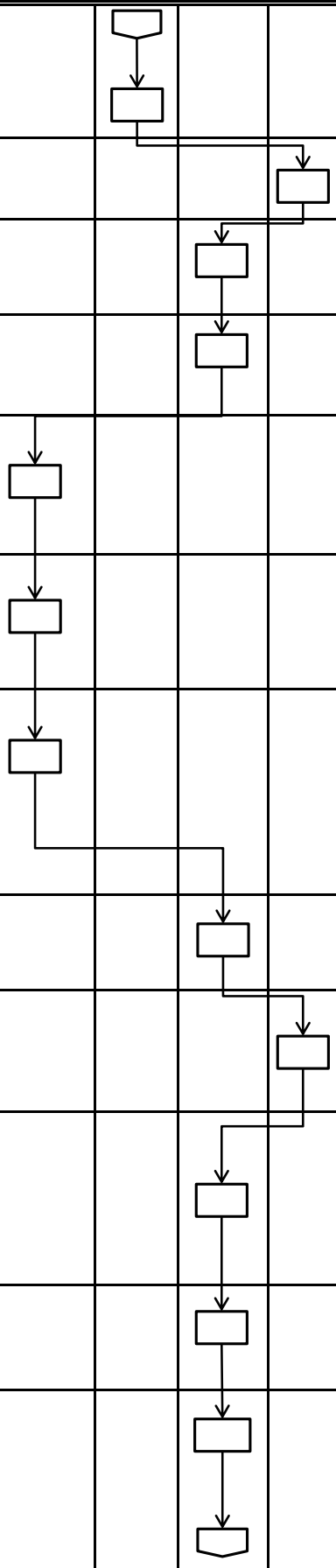

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pendaftaran	Petugas Register	Kasir	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output
17	Menetapkan harga limit atas dasar harga pasar atau pertimbangan appraisal serta mengajukan permohonan pelaksanan lelang kepada kantor lelang.			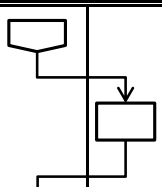		Instrumen perintah pengajuan permohonan lelang ke kantor lelang	15 hari	Pengajuan penjualan lelang ke kantor lelang terlaksana
18	Membuat dan menandatangani Instrumen pemanggilan penyerahan hasil lelang					Instrumen pemanggilan penyerahan hasil lelang	10 menit	Pemanggilan penyerahan hasil lelang
20	Membayarkan sejumlah uang kepada Pemohon eksekusi sesuai dengan amar putusan ditambah biaya eksekusi serta membuat berita acara pelaksanaan eksekusi					Bukti penyerahan hasil penjualan obyek lelang kepada Pemohon lelang dan Termohon lelang, Berita acara pelaksanaan	4 jam	Terlaksana pembayaran sejumlah uang kepada pemohon eksekusi

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU